BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG ISTERI *MAFQŪD* NOMOR : 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn.

A. Kedudukan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan perundang-undanga untuk menegakkan hukum dan keadilan.[1]

Adapun Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannnya diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,. Lembaga Peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan wewenang yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan.

Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah berada dalam satu atap dengan Mahmakah Agung RI dalam kaitannya dengan bidang tugas yustisial dan non yustisial

[1] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana telah dituangkan dalam keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004. Dalam tugasnya pengadilan Agama Bojonegoro menangani kasus-kasus perdata agama yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Jadi, Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan pengadilan khusus bagi orang-orang Islam.

Pengadilan Agama Bojonegoro berkedudukan di ibu kota Kabupaten Bojonegoro dengan Alamat Jalan MH. Thamrin Nomor 88 Telp/ Fax (0353) 881235 Bojonegoro. Dengan wilayah Hukum Seluas Wilayah Kabupaten Bojonegoro yaitu, 2.307.068.642 $km_{2.}$ Secara Astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak pada Bujur 111^0 25^1 sampai dengan 112^0 69^1 Bujur Timur dan Lintang 6^0 59^1 Sampai dengan 7^0 37^1 Lintang Selatan. Dengan batas daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tuban
b. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Jombang
d. Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Ngawi

Adapun batas-batas dari pengadilan Agama Bojonegoro adalah

a. Di sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk dan makam
b. Di sebelah utara berdampingan dengan kantor notaris, dan
c. Di sebelah selatan berdampingan dengan rumah calak melati.ebelah barat berhadapan dengan jalan raya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kompetensi Absolut

Kewenangan Absolut (*absolute competentie*), disebut juga kewenangan pengadilan mutlak yakin kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.[2]

Kompetensi absolut pengadilan Agama Bojonegoro meliputi perkara-perkara perdata dibidang :

a. Perkawinan.
b. Kewarisan.
c. Wasiat.
d. Hibah.
e. Zakat
f. Wakaf.
g. Shadaqah.
h. Ekonomi Syariah.

Perkara di bidang perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 yaitu

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[2] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007) 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau menganiaya berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendaoatkan cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[3]

3. Kompetensi Relatif

Kewenangan relatif (*relative competentie*) yaitu Kewenangan atau kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relative pengadilan agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya.[4]

[3] Saekan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam*, 106.
[4] Musthofa , *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2005) 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan relative dapat diartikan juga sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.[5]

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 berbunyi

> "pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota."

Maksud dari pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yurisdiksi relative" tertentu, dalam hal ini meliputi satu satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu dalam pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

Yurisdiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Kompetensi relative Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro (berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur). Secara administratif, daerah

[5] Erfaniah Zuhriyah , Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan realita, (Malang; UIN Malang Press, 2009) 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat II Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 27 kecamatan yang terdiri dari 434 desa atau kelurahan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan pengadilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera, Sekretaris, dibantu Walik Panitera yang membantu tugas Panitera atau Sekretaris dalam bidan administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawan masing-masing bagian. Adapun bagian Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagai berikut :

a. Ketua : H. Narison Dasa Brata, S.H., M.Hum.
b. Walik Ketua : Drs. Muhajir, S.H., M. Hum.
c. Hakim :
    1. H. Narison Dasa Brata, S.H., M.Hum.
    2. Drs. H. Masykuri HM, M.H.I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Drs. H. Nurhadi, M.H.
4. Drs. H. Imam Ahmad
5. Drs. H. Masduqi
6. Drs. H Soepandi
7. Dra. Hj. Azizah Ulfa, M.H.
8. Dra. Hj. Sawalang, M.H.
9. Drs. H. Karmin, M.H.
10. Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.
11. Dra. Istiana Farda
12. Dra. Hj. Nur Fadhilatin
13. Drs. H. Miftahul Fahri
14. Drs. A. Muhtarom
15. Dra. Hj. Farida Ariani, S.H., M.H.

d. Panitera : H. Abdul Mutholib, S.H., M.H.

e. Sekretaris : Yeti Rianawati, S.H.

f. Bendahara : Yunistira fauziyah, S.H.I.

g. Panitera Muda Permohonan : Sudarjo, S.H.

h. Panitera Muda Gugatan : Hj. Siti Masithah, B.A.

i. Panitera Muda Hukum : Drs. M. Nurwachid

j. K. Sub Informasi dan Pelaporan : Novan Yahya Utama, S.Kom.

k. K. Sub Kepegawaian : Yunistira Fauziyah. S.H.I.

l. K. Sub Umum dan Keuangan : Syamsudl Dluha, S.Kom., M.H.I.

m. Panitera Pengganti :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. H. Abdul Mutholib, S.H., M.H.
2. Drs. H. Sholikin Jamik, S.H.
3. Sudarjo, S.H.
4. Hj. Siti Masithah, B.A.
5. Drs. M. Nur Wachid
6. Moh. Sun'an, S.H.
7. Sinhaji, S.H.
8. Ulin Nuha, S. Ag.
9. Yeti Rianawati, S.H.
10. Endah Ratna Wijaya, S.H.
11. Syamsudl Dluha, S.Kom., M.H.I.
12. Trisno Aujarwo, S.H.

n. Juru Sita :

1. Muhammad Sutrisno
2. Trisno Sujarwo, S.H.
3. Ahmad Bajuri, S.H.
4. Drs. M. Ulin Nuha, S. Ag.
5. M. Sun'an, S.H.
6. Sudarmanto
7. Syamsudl Dluha, S.Kom., M.H.I.
8. Sudarjo, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deksripsi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn.

Secara umum sebuah putusan ini tersusun atas empat bagian

1. Duduk perkara

Berdasarkan hasil penelitian pada salinan putusan Pengadilan Agama bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak dengan perkara nomor " 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn. Pemohon yang mengajukan bernama -, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro.[6]

Permohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 agustus 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 11 agustus 2914 dengan register perkara nomor : 1708/Pdt.G/2013.PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pokonya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Juli 2009;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;

[6] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon selama 1 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
   a. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
   b. Bahwa penyebab goyahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon pamit untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Hongkong) namun semenjak kepergiaanya hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
   c. Bahwa akibat peristiwa tersebut, maka sejak September 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 11 bulan dan selama itu tidak diketahui dengan alamat maupun tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;
   d. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada waktu yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di Persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 15 September 2014 yang dibacakan dimuka sidang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro , nomor: -, tanggal 24 Juli 2009;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), nomor: -, tanggal 17-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), nomor: -, tanggal 17-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga (orang dekat) masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, *umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
    a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohonserta saksi tahu Pemohon hendak menalak Termohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 28 Juli 2009, setelah nikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon selama 1 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum di karuniai anak;

c. Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak September 2009 mulai goyah penyebabnya adalah Termohon pamit untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Hongkong) namun semenjak kepergiaanya hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;

d. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2009 hingga sekarang sudah 4 tahun 11 bulan lamanya;

e. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. SAKSI 2, *umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohonserta saksi tahu Pemohon hendak menalak Termohon;

b. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 28 Juli 2009, setelah nikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua Termohon selama 1 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum di karuniai anak;

c. Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak September 2009 mulai goyah penyebabnya adalah Termohon pamit untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Hongkong) namun semenjak kepergiaanya hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;

d. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2009 hingga sekarang sudah 4 tahun 11 bulan lamanya;

e. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengemukakan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;[7]

[7] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro

Perkara cerai talak ini dalam persidangannya diperiksa oleh Majelis hakim yang terdiri dari Drs. H. Kasnari, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masduqi dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai hakim anggota. Dan M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan dapat rukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata antara pemohon dan termohon telah terikst perkawinan yang sah sejak tanggal 28 juli 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan pemohon adalah rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan adalah termohon pamit untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Hongkong) namun semenjak kepergiannya hingga sekarang tidak pernah memberi kabar berita kepada pemohon, akibat pertengkaran tersebut tekah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah 4 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon pada pokoknya di dasarkan pda ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sesuai ketentuan pasa 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dalam perkara ini telah di dengar, maka keterang saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dari pihak Pemohon maupun Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain salin bersesuaian, maka ternyata rumah Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar 4 bulan tahun 11 bulan disebabkan masalah Termohon pamit untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Hongkong) namun semenjak kepergiannya hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon. Dan Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dibina lagi dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termoon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan didalamnya;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;[8]

3. Amar Putusan
   1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengahadap ke persidangan, tidak hadir;
   2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
   3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
   4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara, pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas sebagai dasar dalam

[8] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus suatu perkara khususnya terkait masalah perceraian. Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Oleh karena itu, hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.[9]

Mengenai perkara putusan Nomor 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn. tentang permohonan cerai talak, hakim dengan dasar dan pertimbangannya memutuskan merberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak sati Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro.

Sebagaimana Firman Allah Swt Surat An-Nisaa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً

> " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa : 34)[10]

---

[9] Yahya Haraha,*Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 131.
[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro,2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat ini ialah laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan begitu pula dengan pasangan suami isteri dimana isteri yang shaleh taat kepada suaminya. Apabila ia tidak taat maka Allah SWT mensyariatkan untuk menasihatinya namun apabila tidak jera maka pukullah mereka.

Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan isteri *mafqūd* berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan di dalamnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat dilanjutkan lagi.

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Karena dipandang jika termohon kembali dapat menghindari perceraian dan keluarga tetap terbina.

Berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran hal ini sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 *Jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f).

Dalam Hal Ini , perkara putusan nomor 1708/pdt.G/2014/PA.Bjn. hakim telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro dan membebankan biaya kepada pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id